



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 333 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyebaran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan berbagai Negara melakukan penguncian Negara (*Lockdown*) serta berakibat terjadinya arus pemulangan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan penyebaran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada huruf a maka telah terjadi pemulangan Pekerja Migran Indonesia dengan situasi khusus dikarenakan wabah penyakit *COVID-19*;
 - d. bahwa dalam rangka tindaklanjut pemulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan penanganan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal yang disejalankan dengan antisipasi penyebaran, penularan *COVID-19* dan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asalnya;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeriksa Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1146);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 645);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 301 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid – 19);
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memperhatikan asas-asas pencegahan penyebaran *COVID-19* sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- KELIMA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan identitas diri yang jelas.
 2. Melakukan pengecekan suhu tubuh Pekerja Migran Indonesia.
 3. Mengkoordinir pengangkutan ke tempat penampungan sementara.
 4. Melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Rujukan *COVID-19* terdekat, jika terdapat kriteria Pekerja Migran Indonesia terpapar *COVID-19*.
 5. Memprioritaskan pelayanan khusus kepada kaum wanita dan anak.
 6. Mencegah adanya penyeludupan manusia dan narkoba.
 7. Melakukan penanganan dan penegakan hukum.
 8. Melakukan Koordinasi dengan Provinsi / Kabupaten / Kota daerah asal pekerja Migran dalam pemulangannya
 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau.

- KEENAM** : Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Maret 2020

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WAKIL GUBERNUR,**



ISDIANTO

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Dirjen Binapenta dan PPK Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kapolda Kepri di Batam;
 5. Danrem 033/WP di Senggarang;
 6. Danlantamal IV Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 7. Kepala Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Kepri di Senggarang;
 8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di Batam;
 11. Direktur PPTKLN Ditjen Binaspenta dan PPK Kemnaker Republik Indonesia di Jakarta;
 12. Kepala BP3TKI Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 333 Tahun 2020
Tanggal : 27 Maret 2020

**TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN
PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Penanggung Jawab : Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Pengarah : 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2. KAPOLDA KEPULAUAN RIAU
3. KABINDA KEPULAUAN RIAU
4. DANREM 033/WIRA PRATAMA
5. DANLAMTAMAL IV TANJUNGPINANG
6. DANLANUD RHF TANJUNGPINANG
7. DANGUSKAMLA ARMABAR
8. KA. KANWIL HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
9. KA. KANWIL BEA CUKAI
10. KA. KANWIL AGAMA KEPULAUAN RIAU
11. Ketua Badan Pengusahaan Batam
12. Bupati / Walikota se Kepulauan Riau

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.
Wakil Ketua Harian I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
Wakil Ketua Harian II : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Keanggotaan Tim Satuan Tugas :

- I. SEKSI PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN JATI DIRI DAN KEIMIGRASIAN
- Ketua : Kadisdukcapil Provinsi Kepulauan Riau;
Anggota : 1. Kadisdukcapil Kabupaten/Kota Se-Prov.Kepri;
2. Kepala Imigrasi Khusus Batam;
3. Kepala Imigrasi Klas I Tanjungpinang;
4. Kepala Imigrasi Karimun;
5. Kadisnaker Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
- II. SEKSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KARANTINA
- Ketua : Kadis Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
Anggota : 1. Kadis Kesehatan Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kab/Kota Se-Prov Kepri;
3. Direktur RSUD Raja Ahmad Thabib;
4. Direktur RSUD Muhammad Sani;
5. Direktur RSUD Tanjungpinang;
6. Direktur RSUD Embung Fatimah;
7. Direktur RSAL Dr. Midiyanto Tanjungpinang;
8. Direktur RS Badan Pengusahaan Batam.

III. SEKSI ANGKUTAN

Ketua : Kadis Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
Anggota : 1. Dinas Perhubungan Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP Kabupaten/Kota)

IV. SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK

Ketua : Kadis Kominfo Provinsi Kepulauan Riau.
Anggota : 1. Karo Humas Protokol Provinsi Kepri
2. Kadis Kominfo Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
3. Kabag Humas Kab / Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau

V. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Ketua : Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau;
Anggota : 1. Kadis Sosial Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Kepala Rumah Perlindungan Trauma Centre Tanjungpinang;
4. Kakanwil Agama Provinsi Kepulauan Riau.

VI. SEKSI KEAMANAN

Ketua : Kapolda Kepulauan Riau;
Anggota : 1. Danrem 033/WP;
2. DanLantamal IV Tanjungpinang;
3. DanLanud RHF Tanjungpinang;
4. KaKanwil Bea Cukai Prov. Kepri
5. KaPolres Kab / Kota se Provinsi Kepri;
6. Dandim Kab / kota se Prov Kepri;
7. Kasatpol PP Provinsi Kepulauan Riau;
8. Kasatpol PP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WAKIL GUBERNUR,**



ISDIANTO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 333 Tahun 2020
Tanggal : 27 Maret 2020

**SEKRETARIAT TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN
PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SEKRETARIAT

- Ketua : Sekretaris Dinas Nakertrans Provinsi Kepulauan Riau
- Anggota : 1. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala UPTD BLKPP Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kasi Data dan Informasi Pasar Kerja Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau;
5. Staf Seksi Penempatan Dinakertrans Provinsi Kepulauan Riau.

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WAKIL GUBERNUR,**



ISDIANTO